

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT lah yang telah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini. Segala sesuatu di bumi yang telah diciptakan Allah SWT diperuntukkan bagi manusia. Binatang, tetumbuhan, mineral, air, udara, api, tanah, sungai, gunung, laut, dan bahkan matahari, bulan, bintang, siang, dan malam, dan sebagainya, semuanya itu diciptakan untuk melayani manusia. Banyak manfaat ekonomi yang diletakan oleh Allah SWT pada benda-benda itu untuk manusia.¹ Segala macam cara yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia memerlukan ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur kegiatan tersebut sesuai dengan al-Qur'an dan hadits.

Salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah dengan kegiatan jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara*.²

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan *syara* ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*.³ Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sunnah serta ijma.⁴ Dasar hukum kebolehan jual beli ada dalam Kaidah *Fiqh* yakni

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

¹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 7.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 3.

³ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

⁴ Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam 5 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 26

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁵

Jual beli sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan jual beli senantiasa berubah. Pada hari ini masyarakat telah mengenal sistem jual beli secara *online*, dengan hadirnya sistem jual beli *online* ini maka meningkat pula kehadiran toko-toko *online* atau *online shop* untuk memenuhi kebutuhan pasar. Maka dari itu tingkat penggunaan layanan jual beli *online* dan bisnis *online* semakin meningkat.

Online shop memiliki fungsi yang sama dengan sebuah pasar tradisional, yaitu sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, hanya saja manfaat dari pembelian secara *online* lebih praktis dan efisien secara waktu, tenaga maupun biaya. Dengan adanya *online shop* masyarakat tidak perlu mengelilingi pasar untuk mencari produk yang dibutuhkan atau diinginkannya. Perkembangan *online shop* ini membantu kalangan yang tidak banyak memiliki waktu atau yang memiliki waktu senggang untuk tetap dapat melakukan kegiatan berbelanja.

Semakin canggihnya teknologi informasi berpengaruh banyak terhadap gaya belanja masyarakat khususnya dalam jual beli *online*. Dan dengan adanya dukungan dari situs-situs jual beli *online*, seperti *instagram*, *facebook*, *telegram*, *whatsapp*, dan yang lainnya, atau melalui *website* resmi dan toko *online* yang bersangkutan. Dengan adanya aplikasi-aplikasi tersebut para pedagang ataupun pembisnis di Indonesia memanfaatkannya sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan dari produk produk yang dijual. Salah satu aplikasinya yaitu *instagram* yang mana pada saat ini aplikasi tersebut sangat digandrungi oleh banyak kalangan

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.10.

untuk mencari informasi dan salah satunya untuk mencari produk produk yang mereka inginkan.

Avignam Sport merupakan salah satu brand yang memasarkan produknya menggunakan sistem jual beli *online*. Dalam mekanismenya Avignam Sport menawarkan berbagai macam produk, dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman serta layanan pengiriman yang menjadikan jual-beli menjadi lebih aman, dan praktis.⁶

Salah satu cara yang dilakukan oleh Avignam Sport untuk menarik perhatian konsumen dalam memasarkan produknya adalah dengan sistem yang diberi nama “Tanggal Hoki” yang mana konsumen membeli sebuah paket produk tersebut dengan membayar harga yang sudah di tentukan dan tertera pada keterangan produk, namun konsumen akan mendapatkan produk secara acak yang sudah ditentukan oleh penjual. Pada kenyataannya banyak sekali pembeli berkomentar berbeda-beda tentang barang yang ia peroleh, ada yang merasa diuntungkan karena barang yang ia peroleh sesuai bahkan lebih dari pada apa yang dia inginkan, ada pula yang merasa dirugikan karena barang yang ia peroleh tidak seuai dengan apa yang diharapkan pembeli.

Pihak penjual yaitu Avignam Sport pada sistem yang diberi nama “Tanggal Hoki” ini hanya menyebutkan jenis-jenis barangnya saja yang akan dijual tanpa memberitahukan secara jelas apa yang akan diperoleh oleh para pembeli produk promo “Tanggal Hoki”. Tentu saja resiko pihak yang akan dirugikan sangat besar dan jual beli seperti ini dianggap *gharar* karena ketidakjelasan barang yang akan didapatkan oleh pembeli paket produk Tanggal Hoki tersebut.

Mekanisme jual beli yang dilakukan oleh Avignam Sport ini sangat menarik untuk diteliti secara mendalam karena kenyataannya jual beli ini dianggap menarik dan menguntungkan, akan tetapi ada juga yang merasa dirugikan bahkan kurang sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena mengandung ketidakjelasan (*gharar*), karena barang yang

⁶ <https://www.instagram.com/avignamesportwear/>

terdapat di dalam paket Tanggal Hoki ini tidak jelas spesifikasinya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan sehingga akan merugikan pihak pembeli.

Berangkat dari persoalan ini, penulis ingin mengkaji dan menganalisis **Jual Beli Dengan Sistem Tanggal Hoki Pada Situs *Online* Avignam Sport Bandung Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut. Tanggal Hoki merupakan salah satu penawaran yang diberikan Avignam Sport untuk memasarkan produknya. Dalam mekanismenya Tanggal Hoki menawarkan sebuah produk yang dilengkapi dengan metode pembayaran yang aman serta layanan pengiriman yang menjadikan jual-beli menjadi lebih aman, dan praktis. Namun, disisi lain terdapat beberapa ketidakjelasan terhadap objek atau barang yang dibeli.

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di Toko Avignam Sport Bandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di Toko Avignam Sport Bandung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di Toko Avignam Sport Bandung.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di Toko Avignam Sport Bandung.

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis akan menyusun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan dan pengetahuan dibidang metodologi hukum Islam khususnya hukum ekonomi syariah, juga sebagai kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai mekanisme jual beli.⁷

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli dengan sistem Tanggal Hoki. Umumnya bagi penjual atau para pelaku usaha yang mana menggunakan sistem berjualan seperti ini, dan khususnya untuk *owner* atau pemilik usaha Avignam Sport selaku pengusaha yang sudah menggunakan sistem berjualan Tanggal Hoki.

D. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang konsep *gharar* dalam bermuamalah yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurul 'Aini (2018), yang meneliti hukum jual beli *gharar* perspektif Syafi'iyah studi kritis terhadap jual beli ikan terubuk. Jual beli ikan terubuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanjung Mulia dilakukan dengan cara yang tidak biasa dalam menentukan harganya yakni harga ditentukan tergantung pada ikan terubuk bertelur dan ikan terubuk tidak bertelur. Cara menentukan bertelur atau tidak

⁷ <https://www.karyatulisaku.com/2017/09/ccontoh-tujuan-penelitian-dan-manfaat.html>

hanya melihat dari bentuk perut ikan terubuk. Jika perut ikan terubuk besar maka dianggap bertelur dan jika perut ikan terubuk kecil maka dianggap tidak bertelur. Hal ini mengandung gharar dan Mazhab Syafi'i telah melarang dari pada jual beli *gharar*. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum jual beli gharar terhadap jual beli ikan terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut perspektif Syafi'iyah adalah tidak sah (batal) dan haram.⁸

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin (2019) Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap jual beli sistem *mystery box* di situs Bukalapak. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya Menurut hukum Islam, jual beli sistem *mystery box* di mana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka jual beli diperbolehkan.⁹

Penelitian selanjutnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Riska Astika (2018) dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Bisnis Subscription Box*”. Penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, praktik bisnis *Subscription Box* yang dikategorikan sebagai *Nonsusprised Subscription Box* dan *Hybrid Subscription Box* memenuhi keseluruhan rukun dan syarat atau ketentuan dari jual beli *Salam*, yang telah diatur dalam teori *fiqh mu'amalah*, fatwa DSN MUI No. 05/DSNMUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam* dan KHES Buku II tentang Akad Bab V tentang Akibat *Bai'* Bagian Ketiga tentang jual beli *Salam*, sehingga dapat disimpulkan jual beli ini sah. Sedangkan pelaksanaan bisnis *Subscription Box* yang dikategorikan sebagai *Surprised Subscription Box* tidak memenuhi

⁸ Nurul 'Aini, *Hukum Jual Beli Gharar Prespektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan)*, (Skripsi S1 Muamalah, UIN Sumatera Utara, 2018).

⁹ Mohamad Rokib Qomarudin, *Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di situs www.bukalapak.com*, (Skripsi S1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

syarat dan ketentuan dari objek jual beli *salam*, dikarenakan objek pesannya tidak diketahui secara spesifik dan jelas (jenis, macam dan sifatnya), tidak diketahui ukuran dan kuantitasnya, serta ketidakjelasan objek barang pesanan tersebut telah menjangkau keseluruhan parameter *gharar al-katsir*. Sehingga dapat disimpulkan status hukumnya adalah batal. Perbedaan penelitian dengan yang akan dibahas terletak pada objek yang akan digunakan.¹⁰

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Nurul 'Aini	Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah (Studi Kritis Terhadap Jual Beli Ikan Terubuk di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan (2018))	Membahas mengenai status hukum jual beli ikan terubuk cara yakni harga ditentukan tergantung pada ikan terubuk bertelur dan ikan terubuk tidak bertelur	Objek dan sistem jual beli	Hukum jual beli gharar terdapat pada jual beli ikan terubuk, yang mana menjual ikan terubuk juga berdasarkan telur ikan terubuk yang berada di dalam perut ikan terubuk. Hukum jual beli gharar menurut perspektif Syafi'iyah adalah jual beli yang tidak sah dan diharamkan
2					

¹⁰ Riska Astika, *Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap bisnis subscription box*. (Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018).

	Riska Astika	Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap Bisnis Subscription Box (2018)	Membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli barang yang sifatnya tidak jelas	Objek dan sistem jual beli	Praktik bisnis Subscription Box yang dikategorikan sebagai Nonsusprised Subscription Box dan Hybrid Subscription Box memenuhi keseluruhan rukun dan syarat, dapat disimpulkan jual beli ini sah. Sedangkan Surprised Subscription Box tidak memenuhi syarat dan ketentuan dari objek jual beli, dapat disimpulkan jual beli ini tidak sah.
3	Mohamad Rokib Qomarudin	Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di situs www.bukalapak.com (2019)	Membahas mengenai status hukum dari praktik jual beli dengan sistem Mystery Box di	Objek dan skripsi ini ditinjau dari hukum perdata pula	Menurut hukum Islam, jual beli sistem mystery box di mana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka

			aplikasi www.buka lapak.com	jual beli diperbolehkan
--	--	--	-----------------------------------	----------------------------

E. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup mereka memerlukan adanya manusia lain yang sama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalah.¹¹

Segala bentuk kegiatan bermuamalah dalam sehari-hari diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dan asas-asas dalam syari'at Islam. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 275 dan kaidah *fiqh* yakni:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُضْمَرُونَ إِلَّا كَمَا يَضْمَرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.¹²

Adapun kaidah *fiqh* tentang kebolehan dalam bermuamalah yakni:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

Artinya:

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”¹³

Ayat serta kaidah *fiqh* tersebut menjadi dasar hukum kebolehan bermuamalah salah satunya yakni jual beli. Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu. Kata aslinya keluar dari kata *bai'* karena dari masing-masing pihak akan melakukan penjualan dan pembelian.¹⁴ *Al-bai'* merupakan satu kata yang mempunyai dua makna yang berlawanan, yaitu makna “membeli” (*syira'*) dan lawannya “menjual” (*bai'*). *Syira'* bermakna mengalihkan hak milik dengan imbalan dengan cara tertentu dan *bai'* juga bermakna menerima hak milik.

Secara terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada tiga yaitu:¹⁶

1. Pelaku transaksi, yang terdiri dari penjual dan pembeli.

¹² Soenarjo, *Qur'an dan Terjemah*, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, hlm.47.

¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, hlm.10


¹⁴ Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 102.

2. Objek transaksi, yang terdiri dari barang dan harga.
3. *Ijab qabul*.

Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Yang dimaksud maslahat adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Hal ini di dasarkan dalam prinsip hukum Islam bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁷ Jadi, segala bentuk muamalah yang merusak dalam masyarakat tidak dibenarkan. Muamalah dilakukan pula atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:



إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :

“Jual beli itu hanya bisa jika didasari dengan keridhaan masing-masing.” (HR. Ibnu Hibbân, Ibnu Mâjah dan yang lain)¹⁸

Selain itu, Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang. Wahbah Zuhaili membaginya menjadi dua. Pertama jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi. Jika tetap dilakukan, maka tidak menciptakan kepemilikan.¹⁹

¹⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

¹⁸ Shahih bin Fauzan Al- Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005).

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, penerjemah: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: GemaInsani, 2011), hlm. 92.

Jual beli yang rusak (*fasid*) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sisi sifatnya. Artinya jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan syariah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Pada kesempatan ini penulis hanya membahas bentuk-bentuk jual beli yang batal menurut Wahbah Zuhaili, adalah sebagai berikut:²⁰

1. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin dengan mengatakan, “Saya jual kepadamu anak dari anak unta ini”, atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap berisiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna

2. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahkan

Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang sedang terbang diangkasa, ikan di air, unta yang terlantar, dan budak yang lari, baik diketahui atau tidak. Dengan demikian empat mazhab sepakat mengenai batalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan meski berbeda pendapat-pendapat yang lemah dalam setiap mazhab.

3. Jual beli yang mengandung unsur *gharar*

Para ahli fiqh sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih ada di punggung domba, permata yang masih ada di kerang laut, janin masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum di tangkap.

4. Jual beli najis dan barang bernajis

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 93-120.

Hanafi dan Dzhahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan, kecuali najis yang dilarang hadits. Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Namun, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pengikut Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh tidaknya di jual suatu barang tergantung pada bersih tidaknya barang itu. Dengan demikian, semua barang yang bersih maka bisa dijual menurut Syafi'i.

5. Jual beli air

Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa salah satu syarat barang dalam sebuah transaksi jual beli adalah barang harus dimiliki oleh seseorang tertentu. Dengan demikian, tidak sah jual beli sesuatu atau barang yang menjadi milik umum seperti air, udara, dan debu. Air terbagi menjadi air mubah dan air tidak mubah. Air mubah adalah hak untuk semua orang sedangkan air tidak mubah adalah semua air yang telah dimiliki baik secara personal maupun kelompok.

Seiring dengan perkembangan zaman, orang cenderung memilih pada sesuatu yang praktis, efektif dan efisien dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam transaksi jual beli. Dengan kecanggihan teknologi untuk urusan transaksi jual belipun menjadi lebih praktis, efektif dan efisien, dimana para penjual dan pembeli tidak perlu lagi saling bertemu untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka hanya cukup mengakses situs *online* atau *marketplace* untuk menjual barang ataupun membeli barang. Dan kecanggihan inilah yang digunakan toko Avignam Sport dalam memasarkan dan menjual produk produknya. Avignam Sport merupakan toko *online* atau *online shop* yang bergerak dalam bidang penjualan *sport apparel* antara lain jersey olahraga, kaos kaki olahraga, aksesoris olahraga, dll. Untuk menarik konsumen Avignam Sport melakukan beberapa metode pemasaran salah satunya dengan sistem Tanggal Hoki. Dengan Sistem tersebut Avignam Sport memberikan harga khusus berupa potongan

harga serta paket produk yang sudah ditentukan oleh penjual, tetapi pembeli tidak mengetahui isi dari paket produk tersebut.

F. Langkah – Langkah Penelitian

Adapun untuk langkah-langkah penelitian yang penulis terapkan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis terapkan adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian, dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir (1988: 63) dalam buku “Metode Penelitian”, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.²¹ Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki kondisi, keadaan atau hal lain-lain yang hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan.²² Maksud penulis menggunakan metode deskriptif ini adalah penulis bertujuan untuk menganalisis dan menilai suatu masalah dan memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa yang kemudian akan dijelaskan dan dipaparkan dalam laporan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan penulis untuk melakukan metode penelitian ini berlokasi di toko Avignam Sport Jl. Riung Arum Barat 7A No. 10, Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, data kualitatif ini bertitik fokus pada arah suatu penelitian yang membangun sebuah teori dari data dan fakta yang didapat yang kemudian dikembangkan. Penggalan data didapat dari deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, ataupun fenomena lapangan.²³ Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya.²⁴ Dari setiap data yang akan didapat penulis, baik yang didapat dalam lapangan (wawancara) ketika penulis terjun langsung maupun dalam kepustakaan (buku, catatan internet, skripsi) akan disampaikan secara naratif dan deskriptif. Penulis akan berfokus pada menyampaikan suatu fenomena kebijakan yang ada pada zaman sekarang yang nantinya akan dikaitkan dengan teori-teori yang memang berkaitan dengan fenomena tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari informasi yang didapat penulis ketika terjun langsung ke lapangan dari pelaku jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di toko Avignam Sport Bandung. Data yang diambil adalah data data yang diambil langsung dari objek penelitian berupa data profil perusahaan, data transaksi dengan sistem

²³ Albi Anggito dan Johat Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), hlm. 20-22.

²⁴ Septiawan Santana, *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 31.

Tanggal Hoki, dan konsumen yang sudah membeli produk Tanggal Hoki.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data dari buku-buku, skripsi-skripsi yang berkaitan dengan judul penulis, catatan-catatan internet, video youtube, makalah, e-book dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dan membantu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian penulis. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan, akan berfokus pada latar belakang dan kebijakan. Serta beberapa pertanyaan lain atau tambahan yang sekiranya dapat menunjang dan membantu menambah sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak, pertama kepada *owner* atau pemilik usaha Avignam Sport. Adapun pertanyaan yang diajukan lebih kepada apakah latar belakang *owner* atau pemilik usaha melakukan penjualan dengan sistem Tanggal Hoki?, lalu bagaimana mekanisme penjualan dengan sistem Tanggal Hoki?, dan bagaimana tanggapan atau komentar para konsumen yang membeli produk Tanggal Hoki?. Kedua kepada konsumen yang membeli produk Tanggal Hoki. Adapun untuk pertanyaan yang diajukan adalah apakah produk yang dijual dalam Tanggal Hoki jelas secara kualitas dan kuantitasnya?, lalu bagaimana cara pembeli melakukan transaksi untuk pembelian produk Tanggal Hoki?, dan apakah produk dari Tanggal Hoki yang sudah konsumen beli sesuai harapan?.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memberikan bukti serta dokumen-dokumen yang dirasa memiliki keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan penulis akan berbentuk foto dan video pada saat pelaksanaan transaksi berlangsung.

c. Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

d. Observasi

Merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan sistematis terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mendatangi langsung toko Avignam Sport Bandung untuk mengamati secara langsung transaksi yang dilakukan antara Avignam Sport dan konsumen pembeli produk Tanggal Hoki.

6. Analisis Data

Penelitian dokumenter (*documentary analysis*) ini dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi tentang jual beli dengan menggunakan sistem seperti ini. Dokumen yang akan dianalisis berupa catatan resmi khususnya undang-undang, laporan, surat pernyataan, jurnal dan lain-lain.²⁵

²⁵ Suharismi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 321.

Teknik yang akan digunakan adalah teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian secara objektif dan sistematis dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.²⁶

Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang praktek jual beli dengan sistem Tanggal Hoki di toko Avignam Sport Bandung.
- b. Menyeleksi data. suatu proses dalam melakukan pengelompokan data yang didapatkan dilokasi penelitian.
- c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
- d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

²⁶ Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm 33-34.